



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan sambal goreng, bertempat tinggal di Lingkunan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register Nomor 60/Pdt.G/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 13 dzulqaidah 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003, tertanggal 20 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, secara



bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 4 tahun 3 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. PUTRI I umur 9 tahun
 - b. PUTRA 7 tahun
 - c. PUTRI II 3 tahunanak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namu pada bulan April 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Inar, dan pada saat itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Parappe, Kalurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2010 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Inar, Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri.
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Teregugat menikah lagi dengan seorang permpuan yang bernama Yeni, atas penyampaian dari keluarga Tergugat sendiri saat Penggugat bertemu di Tinambung.
7. Bahwa perkawinan Tergugat dengan perempuan tersebut tanpa kerelaan Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa atas ulah Tergugat, Penggugat merasa sakit hati dan pasrah, sehingga Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang telah berlangsung 3 tahun.
9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, KabupatenMajene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 27 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003, tanggal 20 Januari 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. MOTHERS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah kawin lagi 2 kali dengan perempuan lain;

2. UNCLE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa pada waktu masih tinggal di rumah bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena terjadi cekcok dengan Tergugat, namun ternyata di belakang Tergugat kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat telah kawin 2 kali dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui kedua perempuan tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada bulan April 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi bersama dengan perempuan lain bernama Inar, dan pada saat itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, dan ternyata pada tanggal 23 April 2010 Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, bahkan pada bulan Maret 2012 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yeni, maka atas ulah Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang, telah berlangsung selama 3 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun?
2. Apakah benar Tergugat telah menikah 2 kali dengan perempuan lain?



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003, tanggal 20 Januari 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: MOTHERS dan UNCLE yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah kawin 2 kali dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Tergugat telah kawin 2 kali dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan sudah tidak tampak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki ikatan rumah tangganya, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan lagi untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur,



Kabupaten Majene dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000.-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		